

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. *Holocaust* yang merupakan kasus kejahatan genosida yang pertama dirumuskan dalam hukum internasional, telah menjadi acuan dan landasan dalam penegakan kasus-kasus genosida setelahnya. Ini juga telah melahirkan instrumen-instrumen dan bentuk penegakan hukum, seperti Peradilan Nuremberg, Konvensi Genosida, dan Piagam Nuremberg yang telah mengukir wajah hukum internasional khususnya dalam penanganan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan hingga saat ini. Jika ditinjau dari model penyelesaian kasus *Holocaust*, kelebihan dan kelemahan penegakan *Kasus Holocaust* dan Konvensi Genosida, serta faktor penghambat instrumen internasional dalam membantu penyelesaian Kasus Rohingya. Maka model penyelesaian penegakan Kasus *Holocaust*, dirasa belum tepat jika harus diimplementasikan kedalam Kasus Rohingya. Dikarenakan situasi kedua kasus tersebut yang cukup berbeda, dan jarak diantara kedua kasus yang cukup jauh, sehingga beberapa hal sudah banyak berubah seiring perkembangan zaman serta juga bentuk penerapan yang tidak lagi bisa diaplikasikan karena hal tersebut. Selain itu, jika ditinjau dari teori kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan model penyelesaian kasus *Holocaust* belum dapat memenuhi ketiga teori tersebut. Maka kesimpulannya model penyelesaian penegakan Kasus *Holocaust*, dirasa belum tepat jika harus diimplementasikan kedalam Kasus Rohingya.
2. Penegakan hukum kejahatan genosida yang ideal serta dapat optimal dalam menangani dan memberantas kasus-kasus kejahatan genosida membutuhkan beberapa aspek yang dapat memberikan keseimbangan atas pemenuhan hak asasi manusia. Perlu dilakukannya perubahan atau rekonstruksi dari beberapa aspek di dalam instrumen hukum serta prinsip organisasi internasional yang ada sehingga dapat mendukung penegakan kejahatan genosida yang tidak akan menghambat akibat yurisdiksi atau kebijakan yang telah dibuat bertolak belakang dengan kebutuhan dalam menegakan hak asasi manusia. Selain itu terdapat beberapa pertimbangan konkret yang dapat dilakukan dari beberapa aspek seperti penyelesaian kasus, instrumen hukum, dan peran negara serta organisasi internasional sebagai berikut; dari **penyelesaian kasus**, melakukan pembentukan pengadilan tribunal serupa *Nuremberg* yang mementingkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan yang juga berfokus pada penanggulangan dan pencegahan

serta pelaksanaan yang tidak boleh dipengaruhi oleh politik internasional. Kemudian, dari **instrumen hukum**, memberikan yurisdiksi atas genosida yang dilakukan dimanapun serta kendali penuh dalam menangani kepada Mahkamah Pidana Internasional, pengkajian ulang terkait kekuatan hak veto dalam langkah internasional, penerapan konsep kedaulatan serta penerapan asas *non interference* dalam ASEAN, serta mendorong prinsip *responsibility to protect* oleh tiap-tiap negara. Terakhir, dari **peran negara dan organisasi internasional**, membuka perbatasan dan memberikan perlindungan untuk para pengungsi, memberikan sanksi diplomatik, sanksi ekonomi serta tindakan unilateral sebagai bentuk kecaman terhadap pelaku genosida, organisasi internasional yang berwenang memfasilitasi mediasi proses dialog konstruktif untuk mengakhiri kekejaman genosida tersebut, serta mendukung sepenuhnya reformasi demokrasi Myanmar, khususnya di bidang hak asasi manusia. Hal tersebut juga dapat merumuskan *Ius Constituendum* bentuk penegakan kasus kejahatan genosida yang tentunya perlu penyempurnaan dan dukungan dari tiap-tiap elemen masyarakat internasional

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan dapat menghasilkan hal berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait penyelesaian kasus *Holocaust* yang penegakannya belum dapat dijadikan acuan dalam kasus Rohingya. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan memperbaiki hal tersebut dengan memanfaatkan forum internasional yang diselenggarakan PBB seperti *Global Forum Against the Crime of Genocide*, untuk mendorong pengkajian ulang pasal-pasal multitafsir didalam Konvensi Genosida yang menyebabkan ambiguitas, serta merekonstruksi wewenang dan batasan yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam menegakan kejahatan genosida, sehingga tercipta penegakan hukum yang maksimal dalam menyelesaikan kejahatan genosida.
2. Dalam menyelesaikan kasus Rohingya dan menciptakan *Ius Constituendum* penegakannya, dapat dengan cara mendorong Pemerintah Myanmar untuk segera meratifikasi Statuta Roma, kemudian juga memanfaatkan peran kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk mendorong penerapan Five-Point Consensus serta merekomendasikan pembentukan badan internasional yang independen dalam menangani kejahatan genosida sebagai bentuk respon ASEAN akan kasus kejahatan genosida di Myanmar dan juga pencegahan akan terjadinya kasus serupa dimasa mendatang.